



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 076/I13/LL/2007

Tentang

PERUBAHAN
SISTEM PENGELOLAAN DAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN PRASEKOLAH
DI BAWAH DHARMA WANITA PERSATUAN IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan dan mengakomodasikan aspirasi Pegawai IPB pada era BHMN, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 165/K13/LL/2006 telah dibentuk Agrianita sebagai Organisasi Istri Pegawai Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sebagai Organisasi Istri Pegawai, Agrianita mempunyai kegiatan dalam berbagai bidang diantaranya sosial budaya dan salah satu kegiatan utama dari bidang ini adalah pendidikan prasekolah;
 - c. bahwa kegiatan pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, telah diselenggarakan dan dikembangkan sejak beberapa tahun lalu dan selama ini atau sebelum dibentuknya Agrianita IPB kegiatan tersebut dikelola oleh suatu lembaga dengan nama Lembaga Pendidikan Prasekolah di bawah Dharma Wanita Persatuan IPB;
 - d. bahwa lembaga sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, pada saat ini mengelola kegiatan Taman Penitipan Anak Agriananda, dan Taman Kanak-Kanak Agriananda;
 - e. bahwa dengan telah dibentuknya Agrianita IPB, dan untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan kegiatan Lembaga Pendidikan Prasekolah dimaksud, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah sistem pengelolaan dan nama dari lembaga tersebut, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 165/K13/LL/2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah sistem pengelolaan Lembaga Pendidikan Prasekolah yang semula di bawah Dharma Wanita Persatuan IPB menjadi di bawah Agrianita IPB;
Kedua : Dengan adanya perubahan sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka nama dari Lembaga Pendidikan Prasekolah tersebut diubah yang semula bernama Lembaga Pendidikan Prasekolah Di Bawah Dharma Wanita Persatuan IPB menjadi Lembaga Pendidikan Prasekolah Agriananda Di Bawah Agrianita IPB;
Ketiga : Lembaga Pendidikan Prasekolah Agriananda bertugas membina dan mengarahkan pengelolaan Taman Penitipan Anak Agriananda dan Taman Kanak-Kanak Agriananda, dan mengembangkan kegiatan pendidikan prasekolah lainnya;
Keempat : Pelaksanaan tugas dari Lembaga Pendidikan Prasekolah Agriananda dilakukan oleh suatu Tim Pengelola yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua Agrianita IPB;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juni 2007
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047